



# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

## TAHUN 2020

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Semarang • 2019





# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

BAPPEDA KOTA SEMARANG •

# TAHUN 2020

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Semarang • 2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 dapat tersusun.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan / monitoring. Selanjutnya diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang tercantum dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan ke depan, agar Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini dapat bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang.

Semarang, 26 Desember 2019

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG



Dr. BUNYAMIN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620206 198703 1 013

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>I - 1</b>
A. Pendahuluan.....	I - 1
1. Latar belakang.....	I - 1
2. Organisasi Bappeda Kota Semarang.....	I - 2
3. Dasar Hukum.....	I - 6
4. Maksud dan Tujuan.....	I - 7
5. Ruang Lingkup.....	I - 8
6. Manfaat.....	I - 8
B. Sekilas Tentang SPIP.....	I - 9
1. Pengertian SPIP.....	I - 9
2. Tujuan SPIP.....	I - 10
3. Unsur – Unsur SPIP .....	I - 10
4. Pernyataan Tanggungjawab ( <i>Statement of Responsibilites</i> ) .....	I - 15
<b>BAB II URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN INTERN .....</b>	<b>II - 1</b>
A. Penerapan SPIP pada Bappeda Kota Semarang.....	II - 1
B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan.....	II - 3
1. Tujuan Penciptaan Lingkungan.....	II - 3
2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini .....	II - 3
3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian .....	II - 5
C. Resiko dan Kegiatan Pengendalian di Bappeda Kota Semarang .....	II - 7
1. Pernyataan Tujuan .....	II - 7
2. Penilaian Resiko .....	II - 7
D. Informasi dan Komunikasi .....	II - 16

E.	Pemantauan dan Evaluasi .....	II - 16
1.	Pemantauan Berkelanjutan.....	II - 16
2.	Evaluasi Terpisah .....	II - 17
3.	Pelaksanaan Tindak Lanjut .....	II - 17
4.	Pemantauan atas Pelaksanaan RTP .....	II - 17
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>III - 1</b>
<b>LAMPIRAN 1</b>	Register Risiko Tahun 2020	
<b>LAMPIRAN 2</b>	Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Bappeda Kota Semarang	
<b>LAMPIRAN 3</b>	Kode Etik Pegawai di Lingkungan Bappeda Kota Semarang	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 .....	II - 4
Tabel 2	Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 .....	II - 5
Tabel 3	Dimensi Pengukuran Kemungkinan Risiko ( <i>Likelihood</i> ).....	II - 8
Tabel 4	Dimensi Pengukuran Dampak Risiko ( <i>Impact</i> ) .....	II - 10
Tabel 5	Dimensi Pengukuran Kategori Risiko .....	II - 11
Tabel 6	Profil Risiko pada Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan.....	II - 12

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi Bappeda Kota Semarang .....	I - 4
----------	--	-------



# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **A. PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

- a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- b. keandalan pelaporan keuangan;
- c. pengamanan aset negara; dan
- d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

#### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Bappeda Kota Semarang menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2020 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

## 2. Organisasi Bappeda Kota Semarang

### a. Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :


- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
  - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
  - SubBidang Perencanaan Pemerintahan;
  - SubBidang Perencanaan Sosial;
  - SubBidang PerencanaanBudaya.
- 4) Bidang Perencanaan Perekonomian, terdiri dari:
  - Sub Bidang Perencanaan Dunia Usaha;
  - Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi;
  - Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Makro.
- 5) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
  - Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
  - Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air;
  - Sub Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman.
- 6) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  - Sub Bidang Penyusun Rencana Pembangunan Daerah;
  - Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah;
  - Sub Bidang Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.



7) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintah;
- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi;
- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan.

Disamping jabatan struktural, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan fungsi teknis perencanaan, yang kedudukannya langsung di bawah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk selengkapnya, Bagan Organisasi Bappeda Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



**Gambar 1**  
**Bagan Organisasi Bappeda Kota Semarang**

**b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Bappeda mempunyai tugas **membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda memiliki fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- 6) Penyelenggaraan kerjasama Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 7) Penyelenggaraan kesekretariatan Bappeda;
- 8) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 9) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;

- 10) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 11) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**c. Tujuan dan Sasaran**

Dalam perencanaan jangka menengah, ditetapkan tujuan dari Bappeda Kota Semarang yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas didukung penelitian dan pengembangan”**, dengan indikator persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yang akan dicapai. Adapun sasaran dari Bappeda Kota Semarang beserta indikatornya yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan”**, dengan indikator :

1. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang;
2. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu;
3. Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

**3. Dasar Hukum**

Dasar hukum dari penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Bappeda Kota Semarang adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- h. Peraturan Walikota Semarang, Nomor 1A Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- i. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- j. Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor 050 / 7212 Tanggal 14 September 2018 tentang Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bappeda Kota Semarang.

#### **4. Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini

dimaksudkan sebagai rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Bappeda Kota Semarang yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Tindak Pengendalian Bappeda Kota Semarang adalah untuk memberikan acuan bagi jajaran pimpinan dan juga pegawai Bappeda Kota Semarang, dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Bappeda Kota Semarang.

## **5. Ruang Lingkup**

Rencana Tindak Pengendalian Bappeda Kota Semarang ini difokuskan kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan utama yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Penentuan Evaluasi Lingkungan Pengendalian Bappeda Kota Semarang merupakan hasil rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian yang telah dilakukan pada Bappeda Kota Semarang. Sedangkan Penilaian Risiko Bappeda Kota Semarang merupakan hasil pemetaan risiko dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh pegawai pada Bappeda Kota Semarang. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan akan dapat dicapai dalam tahun 2021.

## **6. Manfaat**

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal :

- a. Penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh pada Bappeda Kota Semarang;
- b. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian Bappeda Kota Semarang Tahun 2019;
- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Bappeda Kota Semarang.

## **B. SEKILAS TENTANG SPIP**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Semua dapat dicapai jika seluruh penyelenggara negara dari tingkat pimpinan sampai tingkat pelaksana mampu melaksanakannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah, yakni “Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh”.

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, dikembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan tolok ukur efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Maka pada tanggal 28 Agustus 2008 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menjawab tantangan birokrasi pemerintahan di Indonesia dalam mengelola keuangan Negara.

### **1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,



sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah **proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan** (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Bab I Pasal 1 Butir 1). Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah.

Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Dari definisi tersebut, **SPIP** merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah untuk menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

## **2. Tujuan SPIP**

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **3. Unsur-unsur SPIP**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi;
- e. Pemantauan pengendalian intern.

Keterkaitan kelima unsur sistem pengendalian intern tersebut menjelaskan bahwa kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka unsur-unsur tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dan menyatu dengan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Yang menjadi pondasi dari pengendalian intern tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) di dalam instansi, yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai kelima unsur SPIP tersebut.

#### **a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Dalam instansi pemerintahan wajib diciptakan dan dipelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## **b. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan instansi wajib untuk melakukan penilaian risiko.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko instansi, serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- 2) Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- 1) Penetapan tujuan instansi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Untuk mencapai tujuan, pimpinan instansi menetapkan:

- a) Strategi operasional yang konsisten; dan
- b) Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Selanjutnya juga perlu ditetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dimana sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah;
- b) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c) Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah;
- d) Mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e) Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup; dan
- f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

- 2) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
- 3) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

**c. Kegiatan Pengendalian**

Adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Karakteristik kegiatan pengendalian :

- 1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- 2) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- 4) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- 5) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- 6) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri dari :

- 1) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- 2) Pembinaan sumber daya manusia;
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- 4) Pengendalian fisik atas aset;
- 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- 6) Pemisahan fungsi;
- 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- 11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

**d. Informasi dan Komunikasi**

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Pimpinan instansi dan seluruh jajarannya harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan pengkomunikasian informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif tersebut, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- 1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- 2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus (memanage sistem informasi).

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

#### **e. Pemantauan Pengendalian Intern**

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern, dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan, dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu :

- 1) Pemantauan Berkelanjutan;
- 2) Evaluasi Terpisah;
- 3) Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya.

#### **4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / WaliKota / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Bappeda Kota Semarang memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

## **BAB II**

### **URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN INTERN**

#### **A. PENERAPAN SPIP PADA BAPPEDA KOTA SEMARANG**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut, telah diterbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang kemudian diperbaharui dengan penerbitan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1A Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012. Aturan tersebut memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Adapun dalam hal penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bappeda Kota Semarang, telah diterbitkan Peraturan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor 800/142 Tanggal 13 Januari 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Kemudian dilakukan pemutakhiran dengan menerbitkan Peraturan Kepala Bappeda Nomor 800 / 1189 Tanggal 16 Februari 2017 tentang Kode Etik / Aturan Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, dan kembali diperbaharui melalui Peraturan Kepala Bappeda Nomor 800/15 Tanggal 2 Januari 2019 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Kemudian untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bappeda Kota Semarang, juga telah diterbitkan Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor 050/5840 Tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Bappeda Kota Semarang, yang diperbaharui melalui Keputusan Kepala



Bappeda Kota Semarang Nomor 050/6101 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Bappeda Kota Semarang.

Tugas dari Satgas SPIP Bappeda Kota Semarang adalah :

1. Menyusun rencana kerja (*action plan*) dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bappeda Kota Semarang;
2. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
3. Menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
4. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bappeda Kota Semarang.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Tim Satgas SPIP Bappeda Kota Semarang telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang rencana penyelenggaraan SPIP pada Bappeda Kota Semarang. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* tersebut antara lain membahas tentang :

1. Hasil penilaian kondisi lingkungan pengendalian melalui pengisian Kuesioner *Control Environment Evaluation (CEE)*. Melalui penilaian ini diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang, serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik;
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Bappeda Kota Semarang;
3. Teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Bappeda Kota Semarang.

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern, melalui penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Bappeda Kota Semarang.

Rencana Tindak Pengendalian ini merupakan *action plan* untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*, yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu :

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian;
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

## B. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

### 1. Tujuan Penciptaan Lingkungan

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya, sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di Bappeda Kota Semarang.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian pada Bappeda Kota Semarang bertujuan untuk :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

### 2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini pada Bappeda Kota Semarang yaitu :

- a. Mengevaluasi Lingkungan Pengendalian dengan melaksanakan survei persepsi melalui pengisian Kuesioner *Control Environment Evaluation (CEE)* oleh pegawai Bappeda Kota Semarang;
- b. Melakukan rekapitulasi isian Kuesioner *Control Environment Evaluation (CEE)* dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terbanyak yang Tidak Memadai dan Kurang Memadai.

Berdasarkan hasil rekapitulasi isian kuesionerterhadap 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian diperoleh gambaran sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian**  
**pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2019**

No	Sub Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2.	Komitmen Terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 seperti tergambar pada Tabel 2 di atas, diperoleh gambaran bahwa secara umum kedelapan sub unsur lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang cukup baik, dimana 7 sub unsur memiliki kondisi yang “Cukup Memadai”, dan 1 sub unsur memiliki kondisi yang “Memadai”.

Namun dalam sub unsur tersebut terdapat beberapa elemen yang kurang memadai, yaitu :

- **Sub Unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika**  
Elemen Pengawasan atas Pelaksanaan Integritas dan Nilai Etika
- **Sub Unsur Komitmen terhadap Kompetensi**  
Elemen Evaluasi atas Kompetensi Pegawai

- **Sub Unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat**  
Elemen Pimpinan Mengawasi Proses Pengendalian Internal
- **Sub Unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia**  
Elemen Evaluasi Kinerja Pegawai dan Kompensasi atas Kinerja

#### 4. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Bappeda Kota Semarang mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan Bappeda Kota Semarang.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation* menunjukkan bahwa kedelapan sub unsur lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang cukup memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian**  
**Bappeda Kota Semarang Tahun 2020**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu
I	<b>Sub Unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>			
	<b>Elemen Pengawasan atas Pelaksanaan Integritas dan Nilai Etika</b>			
	Pernyataan aturan perilaku belum dibaca dan dipahami sepenuhnya oleh pegawai; dan belum terdapat fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran perilaku	- Melakukan komunikasi kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait pernyataan aturan perilaku (dalam hal ini berupa Kode Etik Bappeda Kota Semarang). Baik melalui media internal dalam organisasi, maupun melalui media sosial (seperti website resmi Bappeda)	Kepala Bappeda	Setiap Tahun

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bila diperlukan akan dilakukan pemutakhiran Kode Etik Bappeda yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi terkini</li> </ul>	Kepala Bappeda	Setiap Tahun
<b>II</b>	<b>Sub Unsur Komitmen terhadap Kompetensi</b>			
	<b>Elemen Evaluasi atas Kompetensi Pegawai</b>			
	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum dilakukan secara memadai, diantaranya terhadap individu kunci, serta belum terdokumentasi secara memadai dan dimutakhirkan secara periodik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>on going</i> monitoring dan evaluasi atas kompetensi SDM melalui verifikasi daftar kompetensi pegawai untuk kemudian didokumentasikan secara lengkap</li> <li>- Melakukan upaya pemetaan dan redistribusi pegawai sesuai kompetensi dan kapabilitas pegawai (<i>right man in the right place</i>) melalui sistem pembinaan pegawai</li> </ul>	Kepala Bappeda	Setiap Tahun
<b>V</b>	<b>Sub Unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang Tepat</b>			
	<b>Elemen Pimpinan Mengawasi Proses Pengendalian Internal</b>			
	Pimpinan belum melakukan rewiu dan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait SPIP, serta belum membahas efektivitas penyelenggaraan SPIP	Melakukan rewiu dan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait SPIP secara periodik serta membahas efektivitas penyelenggaraan SPIP	Kepala Bappeda	Setiap Tahun
<b>VI</b>	<b>Sub Unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia</b>			
	<b>Elemen Evaluasi Kinerja Pegawai dan Kompensasi atas Kinerja</b>			
	Belum optimalnya sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan.	<p>Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai secara umum di lingkungan Pemerintah Kota Semarang merupakan kewenangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah serta Bagian Organisasi.</p> <p>Penilaian kinerja dan penghargaan yang dapat dilakukan Bappeda adalah melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendokumentasian dan pengajuan usulan pegawai teladan / berprestasi</li> <li>- Pengusulan pegawai yang berprestasi atau memenuhi syarat / kompetensi untuk dipromosikan pada jabatan struktural</li> </ul>	Kepala Bappeda	Setiap Tahun

## C. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN DI BAPPEDA KOTA SEMARANG

### 1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan instansi pemerintah, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2020, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Bappeda Kota Semarang menitikberatkan pada tujuan Bappeda Kota Semarang yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas didukung penelitian dan pengembangan”** dengan indikator “persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang”.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yang akan dicapai. Adapun sasaran dari Bappeda Kota Semarang yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan”**, dengan indikator :

- a) Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang.
- b) Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu.
- c) Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

### 2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Proses Penilaian Risiko pada Bappeda Kota Semarang dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pada saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) telah ditetapkan dimensi pengukuran kemungkinan, dampak beserta kategori risiko, sebagai berikut :
- 1) Dimensi pengukuran Kemungkinan Risiko

**Tabel 3**  
**Dimensi Pengukuran Kemungkinan Risiko (*Likelihood*)**

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
1	Hampir mustahil terjadi ( <i>almost never</i> )	Tidak terjadi lebih dari 3 tahun
2	Kemungkinan kecil terjadi ( <i>unlikely</i> )	Terjadi 1 kali dalam 3 tahun
3	Kemungkinan besar terjadi ( <i>likely</i> )	Terjadi 1 kali dalam 2 tahun
4	Hampir pasti terjadi ( <i>almost certain</i> )	Terjadi setiap tahun

- 2) Dimensi pengukuran Dampak Risiko

**Tabel 4**  
**Dimensi Pengukuran Dampak Risiko (*Impact*)**

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
1	Tidak signifikan ( <i>minor</i> )	Mengganggu administrasi
2	Rendah ( <i>moderate</i> )	Mengganggu sebagian kegiatan
3	Besar ( <i>major</i> )	Mengancam sebagian program
4	Luar biasa ( <i>worst case</i> )	Mengancam organisasi secara keseluruhan



### 3) Dimensi pengukuran Kategori Risiko

**Tabel 5**  
**Dimensi Pengukuran Kategori Risiko**

<b>Dampak (<i>Impact</i>)</b>	Luar Biasa (4)	4	8	12	16
	Besar (3)	3	6	9	12
	Rendah (2)	2	4	6	8
	Tidak Signifikan (1)	1	2	3	4
		Hampir Mustahil Terjadi(1)	Kemungkinan Kecil Terjadi(2)	Kemungkinan Besar Terjadi(3)	Hampir Pasti Terjadi(4)
<b>Kemungkinan (<i>Likelihood</i>)</b>					

Keterangan :

- Ekstrim (Segera dikelola)
- Tinggi (Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko)
- Sedang (Dikelola bila tersedia sumber daya)
- Rendah (Tidak perlu tindakan)

- Melakukan pemetaan risiko pada kegiatan-kegiatan strategis di Bappeda Kota Semarang.
- Menyiapkan rencana pengendalian risiko yang tepat untuk menangani risiko.
- Menyusun Profil Risiko sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang 2016-2021.

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas/kegiatan pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Gambaran umum profil risiko yang teridentifikasi dari 1 sasaran Bappeda Kota Semarang adalah sejumlah 28 risiko sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Profil Risiko pada Sasaran**  
**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas**  
**Didukung Penelitian dan Pengembangan**

No	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian Lanjutan
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kurangnya data dan informasi yang mutakhir dan akurat yang digunakan dalam penyusunan RRPD	Belum seluruh data evaluasi kinerja tahun sebelumnya tersedia secara mutakhir dan akurat	Meningkatkan koordinasi dengan OPD melalui konfirmasi data kinerja, dan Diskominfo terkait satu Data	Optimalisasi forum konfirmasi data kinerja, penyusunan regulasi terkait Satu Data Kota Semarang, dan Koordinasi E-data base SIPD sesuai Permendagri 70 tahun 2019
			Alokasi dana perimbangan dan Bantuan Keuangan Provinsi belum pasti	Koordinasi dengan Bapenda dan BPKAD, OPD Pengusul & Pemprov	
			Data statistik makro tidak tersedia dan tidak akurat (publish data tahun berkenaan tersedia pada tahun n+1, sedangkan penyusunan dokumen perencanaan tahun perencanaan dilakukan pada tahun n-1)	Koordinasi dengan Diskominfo & BPS Kota Semarang	
			Data serapan anggaran dan realisasi fisik tahun sebelumnya tersedia, namun analisis permasalahan tidak tersedia secara memadai	Koordinasi dengan Setda dan BPKAD	
		Ketidaksinkronan RRPD dengan RPJMD	Masih terdapat kegiatan yang tidak mengarah pada pencapaian target RPJMD	Melakukan verifikasi terhadap Renja OPD dan pengendalian melalui sistem aplikasi	Optimalisasi proses verifikasi dalam penyusunan Renja
			Terdapat kebijakan prioritas tahunan yang tidak ada secara eksplisit pada RPJMD	Melakukan verifikasi terhadap Renja OPD	
		Rendahnya kegiatan pada RRPD/Renja OPD yang berasal dari hasil Musrenbang	Usulan Musrenbang tidak <i>eligible</i> untuk dilaksanakan oleh OPD	Menyusun pedoman Juklak Musrenbang	Menyusun Pedoman Juklak Musrenbang yang lebih mudah dipahami agar usulan Musrenbang lebih <i>eligible</i> untuk dilaksanakan oleh OPD

No	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian Lanjutan
			Keterbatasan alokasi anggaran	Melakukan sinkronisasi kegiatan hasil usulan musrenbang dengan Renja OPD	Mengalokasikan anggaran terarah (dedicated) untuk mengakomodasi hasil Musrenbang dalam Renja OPD dan melakukan identifikasi kegiatan yang berpotensi dilakukan dengan pembiayaan non APBD
			Tumpang tindih dengan perencanaan teknokratik (Renja) OPD dan usulan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Melakukan koordinasi dengan OPD, serta mengoptimalkan sinkronisasi usulan kegiatan hasil usulan musrenbang, kegiatan sektoral dan dengan usulan pokok pikiran DPRD melalui e-Pokir	Sinkronisasi hasil Musrenbang dengan Renja OPD, Perencanaan kegiatan hasil musrenbang dalam Renja OPD akan diintegrasikan dengan e-spatial planning
		Ketidaksinkronan RKPd dengan Renja OPD	Renja OPD kurang memedomani Renstra OPD	Melakukan inputting usulan renja melalui SIMPERDA, yang terintegrasi dengan Renstra OPD	Optimalisasi proses verifikasi penyusunan Renja, Review dan Revisi Renstra OPD
			Pemahaman SDM penyusun Renja OPD terhadap keterkaitan antar dokumen	Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renja OPD	Optimalisasi terhadap sasaran Kegiatan Sosialisasi
		Perlu penyesuaian RKPd dengan APBD	Terbitnya PP No. 12 Tahun 2019 yang sudah harus diterapkan pada penyusunan APBD 2021 dimana didalamnya diantaranya mengatur perubahan struktur APBD. Selain itu juga terbitnya permendagri No 90 Th 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Perlu penyesuaian kembali RKPd dengan APBD menurut PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri 90 tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyesuaikan struktur APBD dengan PP No 12 Tahun 2019 untuk tahun perencanaan 2021;</li> <li>- Review Renstra OPD;</li> <li>- Memetakan Nomenklatur Program dan Kegiatan tahun 2020 (melalui indikator kinerja) dengan nomenklatur OPD dan Lainnya sesuai Permendagri tahun 2019 &amp; selanjutnya mengimplementasikan melalui SIPD.</li> </ul>

No	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian Lanjutan
Program Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya					
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Belum sinkronnya Renja OPD dengan RKPD	Renja OPD belum mempedomani RKPD	Verifikasi rancangan Renja melalui Simperda	Optimalisasi koordinasi dengan OPD
			Pemahaman OPD yang berbeda dan tidak sama terhadap keharusan Renja sinkron dengan RKPD	Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renja OPD	Optimalisasi koordinasi dengan OPD
		Belum sinkronnya Renstra OPD dengan RPJMD	Renstra OPD belum mempedomani RPJMD	Optimalisasi verivikasi Renstra OPD	Review dan Revisi Renstra OPD
3	Fasilitasi Kegiatan TKPKD	Belum optimalnya pengumpulan data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama berkaitan dengan komunikasi, koordinasi, dan penyampaian kepada sekretariat TKPKD	Pengumpulan data dan informasi tidak tepat waktu	Optimalisasi pengumpulan data dan informasi	Optimalisasi koordinasi dengan OPD
		Perubahan struktur organisasi OPD yang berdampak pada pergeseran SDM yang berpengaruh terhadap kualitas koordinasi internal TKPKD pada pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	Perubahan struktur organisasi OPD	Optimalisasi arsip data dan informasi dari OPD	Optimalisasi koordinasi dengan OPD
Program Perencanaan Perekonomian					
4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan perekonomian belum optimal	Masih kurangnya koordinasi antar stakeholder dalam perencanaan pembangunan perekonomian	Komunikasi dan koordinasi secara berkala dan intensif dengan stakeholder terkait	Komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder ditingkatkan
			Kegiatan Audiensi Komunitas Ekonomi Kreatif dengan Walikota Semarang belum terlaksana		

No	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian Lanjutan
		Perlunya penyesuaian Dokumen RAD PG yang disusun dengan dokumen RPJMD terkait perodesasinya	Rekomendasi Provinsi pada penyusunan Dokumen RAD PG untuk disesuaikan dengan perodesasi RPJMD	Perlunya penyesuaian kembali RAD PG dengan RPJMD mendatang	Melakukan reuiv pada tahun penyusunan RPJMD mendatang
		Ketidaksinkronan Renja OPD dengan Renstra dan RPJMD	In Kosistensi Kegiatan Renja OPD dengan Kegiatan pada Renstra	Optimalisasi verivikasi Renja dan Renstra OPD	Optimalisasi koordinasi dengan OPD
5	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Sinkronisasi dan sinergitas dalam pengembangan Pengembangan Ekonomi Lokal belum optimal	Masih kurangnya koordinasi antar stakeholder pada Pengembangan Ekonomi Lokal	Fasilitasi kegiatan, rembug klaster dan monev kinerja PEL dan Klaster yang intensif	Evaluasi internal Tim PEL untuk kebijakan selanjutnya
<b>Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>					
6	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kegiatan AMDAL dan LARAP Sewerage tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020	Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Sewerage (FS dan DED), Pemerintah Kota Semarang dibantu Kementerian PUPR melalui Program ESP, yang mana : - FS selesai pada bulan Maret 2020 - DED selesai pada bulan November 2020	Perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah dan Direktorat PPLP DJCK Kementerian PUPR	Anggaran tersebut akan digeser untuk kegiatan : - Review Masterplan Sampah - Kajian Potensi Air Baku - Dokumen Monitoring Capaian Layanan Air Minum dan Sanitasi
		Belum sinkronnya Renja OPD dengan RKPD	Renja OPD belum mempedomani RKPD	Verifikasi rancangan Renja melalui Simperda	Optimalisasi koordinasi dengan OPD
			Pemahaman OPD yang berbeda dan tidak sama terhadap keharusan Renja sinkron dengan RKPD	Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renja OPD	Optimalisasi koordinasi dengan OPD
		Belum sinkronnya Renstra OPD dengan RPJMD	Renstra OPD belum mempedomani RPJMD	Optimalisasi Verifikasi Renstra OPD	Review dan Revisi Renstra OPD

No	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian Lanjutan
<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>					
7	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintah	Tidak terselenggaranya Pameran Produk Inovasi (PPI)	Kebijakan Propinsi Jawa Tengah tentang penyelenggaraan PPI	Komunikasi/Koordinasi secara intensif dan berkala dengan Bappeda Propinsi Jawa Tengah	Penyelenggaraan Pameran Produk Inovasi secara mandiri (Tingkat Pemkot)
		Tidak terselenggaranya Lomba Kreativitas, Inovasi Masyarakat (KRENOVA)	Tidak adanya peserta lomba	Sosialisasi melalui media cetak dan website.	Penyebaran Leaflet dan Poster ke Perguruan Tinggi dan SMA/SMK dan Masyarakat Umum. Pemberian Hadiah / penghargaan lomba yang lebih memadai
8	Penelitian dan pengembangan fisik prasarana dan lingkungan	Tidak terbitnya Jurnal "RIPTEK"	Tidak tersedianya artikel / naskah penelitian	Komunikasi / Koordinasi secara intensif dan berkala dengan Penyunting Ahli dalam Dewan Redaksi Jurnal	Penyediaan artikel dari Hasil Kajian Litbang Bappeda Kota Semarang
			Gagal system website Jurnal RIPTK	Koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian Kota Semarang	Penyempurnaan system website Jurnal RIPTK
			Penulis dan pengelola belum memahami cara kerja website Jurnal RIPTK yang menggunakan Open Journal System (OJS)	Artikel dikirim via email kepada redaksi	Pelatihan pemanfaatan Jurnal RIPTK
		Penulis artikel tidak mau menerbitkan artikelnya melalui Jurnal RIPTK	Jurnal RIPTK belum terakreditasi	Komunikasi dengan perguruan tinggi/ lembaga penelitian yang memiliki potensi penulis artikel	Pengajuan akreditasi nasional Jurnal RIPTK
		Tidak terselenggaranya Sosialisasi Hasil Penelitian	Tidak tersedianya materi dan nara sumber	Komunikasi / Koordinasi secara intensif dan berkala dengan Perguruan Tinggi	Penyediaan materi dari Hasil Kajian Litbang Bappeda Kota Semarang
		Tidak terwujudnya dokumen KLHS RPJMD	Pekerjaan terlambat dilelangkan	Penyiapan dokumen lelang sejak awal tahun	Penyiapan dokumen KAK, HPS, BQ, Draf Kontrak di bulan Januari 2020
			Pelaksanaan pekerjaan molor	Komunikasi dan koordinasi secara intensif dan berkala dengan tim penyusun RPJMD	Rapat koordinasi berkala antara tim penyusun RPJMD dan tim penyusun KLHS RPJMD

No	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian Lanjutan
		Tidak terwujudnya dokumen kajian penelitian	Tidak tersedia tenaga ahli dari pihak ketiga maupun perguruan tinggi	Penyusunan KAK penelitian dengan memperhatikan ketersediaan tenaga ahli	Rapat koordinasi antara Bidang Litbang dengan Bidang Program di Bappeda untuk merumuskan kebutuhan kajian penelitian
9	Penelitian dan pengembangan ekonomi	Terlambatnya pengesahan perubahan Perwal SIDA dan terlambatnya pengesahan perubahan SK Tim Sekretariat dan Pokja SIDA Kota Semarang	Banyak koreksi	Koordinasi Tim Sekretariat dengan bagian hukum	Optimalisasi konsultasi dan koordinasi dengan bidang hukum
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
10	Rehabilitasi Sedang / berat Gedung Kantor	Keterlambatan dalam penyusunan DED Rehab Ruangan dan Interior	Keterlambatan dalam penyusunan KAK	Pengawasan proses penyusunan KAK	-
			Keterlambatan dalam proses pengadaan barang / jasa	Keterlambatan dalam pelaksanaan penyusunan DED	-
			Keterlambatan dalam pelaksanaan penyusunan DED	Pengawasan proses penyusunan DED	-
		Keterlambatan dalam proses lelang pekerjaan Rehab Ruangan dan Interior	Keterlambatan dalam pengajuan ke Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	Pengawasan proses pengajuan ke Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	-
			Lamanya proses lelang	Pengawasan proses lelang	-
		Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Rehab Ruangan dan Interior	Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan rehab ruangan	Informasi mengenai jadwal pekerjaan rehab sejak awal	-
				Penyesuaian jadwal pekerjaan rehab dengan aktivitas kantor	-
			Kurangnya kompetensi rekanan	Pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara intensif	-
		Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	Kurangnya kompetensi rekanan	Pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara intensif	Pengawasan terhadap jaminan pemeliharaan hasil pekerjaan
			Kurangnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan		

Register Risiko Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 secara lengkap disajikan dalam Lampiran 1.



## D. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Sosialisasi tatap muka, *website*, surat edaran dan pengumuman (pada papan pengumuman) tentang aturan perilaku / kode etik Bappeda Kota Semarang;
2. Sosialisasi Implementasi *SOP*serta hal-hal terkait *SPIP* dan *SAKIP*;
3. Pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, reviu kinerja, dan penempatan *SDM*;
4. Pertemuan Tim Satgas *SPIP* secara berkala.

Rancangan informasi dan komunikasi ini idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, agar bila terdapat kendala yang muncul dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Media/ bentuk/ sarana pengkomunikasian yang digunakan;
2. Penyedia informasi/ penanggung jawab tindak lanjut;
3. Penerima informasi/tindak lanjut;
4. Waktu pelaksanaan;
5. Realisasi rencana tindak lanjut.

## E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko, dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

### 1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing bidang pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan Bappeda Kota Semarang meliputi :

- a. Pemantauan pelaksanaan sosialisasi aturan perilaku / kode etik Bappeda Kota Semarang;
- b. Pemantauan pelaksanaan sosialisasi implementasi SOP serta hal-hal terkait SPIP dan SAKIP;
- c. Pemantauan pelaksanaan pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, revaluasi kinerja, dan penempatan SDM;
- d. Pemantauan pelaksanaan pertemuan Tim Satgas SPIP.

## **2. Evaluasi Terpisah**

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang atau oleh pihak luar seperti BPKP/konsultan. Evaluasi terpisah bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:

- a. Bentuk pengendalian yang direncanakan;
- b. Bentuk / metode pemantauan yang diperlukan;
- c. Penanggung jawab pemantauan;
- d. Prosedur pemantauan;
- e. Waktu pelaksanaan.

## **3. Pelaksanaan Tindak Lanjut**

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit / evaluasi / revaluasi dari auditor eksternal maupun internal, Bappeda Kota Semarang harus melaksanakan tindak lanjutnya.

## **4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP**

Kepala Bappeda akan memantau pelaksanaan RTP dari setiap bidang pada Bappeda Kota Semarang sesuai tanggungjawabnya masing-masing. Hasil pemantauan atas pelaksanaan RTP kemudian dilaporkan kepada Inspektur Kota Semarang sebagai koordinator penyelenggaraan SPIP di Kota Semarang.

## BAB III

### P E N U T U P

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini juga menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi, untuk perbaikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan pada Bappeda Kota Semarang.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Desember 2019

**KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG**  
  
**Dr. BUNYAMIN, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620206 198703 1 013